

EVALUASI ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Yohanes Suhardjo

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM)

Diterima: April 2018. Disetujui: Juli 2018. Dipublikasikan: Oktober 2018

ABSTRACT

The Regional Regulation of Sorong Regency Number 08 of 2007 concerning the Principles of Regional Financial Management needs to be evaluated for its conformity with regulations issued by the central government.

This study uses a qualitative method that is cross sectional where primary data collection in this study was obtained using oral and written interviews. Secondary data used were Sorong Regency Local Regulation Number 08 of 2007 which was compared with Minister of Home Affairs Regulation Number 59 of 2007. The research object focused on Sorong Regency Regional Regulation Number 08 of 2007. This research took place in 2014, the regulations reviewed were regulation before 2014.

The results of the study show that the Sorong District Regulation Number 08 of 2007 contains provisions that are no longer in line with the new provisions stipulated by the Central Government, in this case in particular the Minister of Home Affairs Regulation Number 59 of 2007 and therefore the Sorong Regency Number 08 Year Regulations 2007 was immediately amended or replaced with a new Regional Regulation.

Keywords: *Regional Regulation of Sorong Regency Number 08 of 2007, Minister of Home Affairs Regulation Number 59 of 2007*

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat *cross sectional* dimana pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh menggunakan wawancara lisan dan tertulis. Data sekunder yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 yang dikomparasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Obyek penelitian berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2014, maka regulasi yang ditelaah merupakan regulasi sebelum tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 berisi ketentuan yang sudah tidak selaras lagi dengan ketentuan baru yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dalam hal ini khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 maka dari itu sebaiknya Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 segera diubah atau diganti dengan Perda baru.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dunia tata kelola pemerintahan daerah memasuki era baru. Setiap provinsi dan daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan cara meminimalisir campur tangan dari pemerintah pusat. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut mengalami perubahan dan penyesuaian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini tentu saja semakin mengukuhkan peluang Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengelola serta memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya secara lebih efektif dan efisien agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan meminimalisir tingkat kesenjangan ekonomi yang ada di setiap lapisan masyarakat.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Pada dasarnya tujuan pemberian otonomi daerah adalah:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik;
2. Pengembangan kehidupan demokrasi;
3. Keadilan nasional;
4. Pemerataan wilayah daerah;

5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI;
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat; dan
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Hakekat otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan. Mardiasmo (2002) memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan

pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, manakala dibarengi dengan kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal itu berarti, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Untuk dapat menjalankan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber daya yang cukup diantaranya adalah sumber daya keuangan yang memadai. Sumber daya keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Memandang begitu pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sehingga mampu membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Sorong pada tanggal 15 Desember 2007 menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan daerah tersebut untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah agar proses pengelolaannya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Peraturan daerah tersebut mencakup: (1) Ketentuan umum yang melingkupi pengertian, ruang lingkup keuangan daerah dan asas umum pengelolaan keuangan daerah; (2) Kekuasaan pengelola keuangan daerah yang terdiri dari pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang daerah, pejabat kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang daerah, pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD, pejabat penatausahaan keuangan SKPD serta bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; (3) Asas umum dan struktur APBD yang di dalamnya menjelaskan mengenai asas umum APBD, struktur APBD, pendapatan daerah, belanja daerah, belanja tidak langsung, belanja langsung, surplus atau defisit APBD, pembiayaan daerah, sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan piutang, investasi

pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang; (4) Penyusunan rancangan APBD yang berisi azas umum, rencana kerja pemerintahan daerah, kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, rencana kerja dan anggaran SKPD dan penyiapan raperda APBD; (5) Penetapan APBD meliputi penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;

Penjelasan selanjutnya, (6) Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD; (7) Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah; (8) Pelaksanaan APBD yang menjelaskan mengenai asas umum pelaksanaan APBD, pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, pendapatan daerah, pelaksanaan anggaran belanja daerah dan pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah; (9) Perubahan APBD yang berisi dasar perubahan APBD, kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD, pergeseran anggaran, penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dalam perubahan APBD, pendanaan keadaan darurat, pendanaan keadaan luar biasa, penyiapan raperda perubahan APBD serta penetapan perubahan APBD; (10) Pengelolaan kas yang menjelaskan mengenai pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas dan pengelolaan kas non anggaran; (11) Penatausahaan keuangan daerah yang membahas tentang asas umum penatausahaan keuangan daerah, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran; (12) Akuntansi keuangan daerah meliputi sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi; (13) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang membahas laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja, laporan tahunan, penetapan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (14) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD meliputi pengendalian defisit APBD dan penggunaan surplus APBD; (15) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan, pengendalian intern serta pemeriksaan ekstern; (16)

Penyelesaian kerugian daerah; (17) Ketentuan peralihan dan (18) Ketentuan penutup.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2014 ini, regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat mengalami perubahan dengan cepat. Sebagai contohnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu 1 tahun mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perubahan ke-2 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mana dalam kurun waktu 5 tahun mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mengingat sangat urgen untuk melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka artikel ini akan membahas tentang evaluasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini yaitu evaluasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Fokus permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah “Bagaimana kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Sorong

Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat ?”

TELAAH PUSTAKA

Siklus Keuangan Daerah

Siklus keuangan daerah merupakan rangkaian proses pelaksanaan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam siklus keuangan daerah berlangsung proses pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Adapun siklus keuangan daerah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten/Kotamelayakan penyusunan Draft Rancangan APBD (R-APBD) dengan melihat masukan baik berupa data keuangan tahun sebelumnya (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan) maupun berupa usulan Rencana Kerja dan Anggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
2. Draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) selanjutnya diserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari: (a) Sekretariat Daerah; (b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); (c) Inspektorat Daerah; (d) Dinas/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD; (e) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait misalnya Dinas Pekerjaan Umum. TAPD melakukan penelaahan draft R-APBD yang diajukan SKPKD.
3. RAPBD yang telah ditelaah oleh TAPD diserahkan kepada Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerah mengajukan R-APBD dimaksud kepada DPRD dalam rangka pembahasan R-APBD.

4. Pembahasan R-APBD antara pemerintah daerah dengan DPRD dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Hasil pembahasan TAPD dengan Banggar DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk menyetujui RAPBD menjadi APBD.
5. Sesudah DPRD dengan Pemerintah Daerah menyetujui dan kemudian menetapkan R-APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD, maka dibuat Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
6. Atas dasar Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, SKPKD membuat DPA sesudah melakukan pembahasan dengan Satuan Kerja yang terkait. DPA tersebut diserahkan oleh SKPKD ke SKPD yang terkait.
7. Berdasarkan DPA yang diterima, Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk realisasi belanja dan Surat Tanda Setoran (STS) untuk penyetoran pendapatan ke Kas Daerah.
8. SKPD membuat SPM untuk memerintahkan pembayaran. SPM diserahkan ke Kepala SKPKD sebagai BUD.
9. BUD melalui Kuasa BUD melakukan verifikasi kelengkapan bukti dalam rangka menerbitkan SP2D atas dasar pengajuan SPM oleh SKPD.
10. Apabila semua persyaratan sudah lengkap, maka BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
11. Kas Daerah menerima SP2D dan melakukan pembayaran atas dasar SP2D yang diterima.
12. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, Kas Daerah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan/pengeluaran dimaksud berdasarkan bukti-bukti penerimaan (TBP/STS) maupun bukti-bukti pengeluaran (SPP, SPM, Kwitansi pembayaran/pengeluaran uang) yang telah disahkan oleh Unit Perbendaharaan SKPKD. Pelaksanaan kegiatan ini dicatat dalam Buku Besar Kas Umum.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah terdiri dari: Hasil pajak daerah, Hasil redistribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil (Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus).

c) Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah terdiri atas: Pinjaman Dalam Negeri (Pemerintah pusat, Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank dan Masyarakat (penerbitan obligasi daerah)) dan Pinjaman Luar Negeri (Pinjaman bilateral, Pinjaman multilateral, Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah Kabupaten/Kota lainnya, Penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Otonomi Khusus Papua

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Landasan konstitusional Otonomi Khusus Papua adalah Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu Pasal 18A UUD 1945 juga menentukan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ketentuan ini memberikan kemungkinan pengaturan pemberian otonomi dan desentralisasi wewenang yang tidak sama untuk daerah-daerah tertentu yang bersifat khusus, berbeda dengan pengaturan otonomi untuk daerah lain yang secara umum diatur berlandaskan pada Pasal 18 UUD 1945.

Otonomi Khusus Provinsi Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Didalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Papua.

Menyimak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, disebutkan bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Dengan mengkomparasikan, dapat disimak bahwa tidak terdapat perbedaan yang mendasar berkenaan dengan konsep “otonomi” dan “otonomi khusus” untuk Papua. Keduanya bermakna sama, yaitu kewenangan yang melekat pula hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Namun demikian, terdapat kekhususan Papua pada tiga dimensi.

- a) Dimensi peristilahan. Papua dapat menggunakan istilah yang berbeda dengan Pusat. Beberapa istilah yang khas bagi Papua adalah:
1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua. Di daerah lain, lembaga ini disebut sebagai DPRD saja;
 2. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), yaitu Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagai Pemerintahan Daerah Provinsi. Di daerah lain, pranata ini disebut sebagai Perda saja;
 3. Distrik, yaitu wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Di daerah lain, lembaga ini disebut sebagai Kecamatan;

4. Kampung atau yang disebut dengan nama lain, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota. Di daerah lain, lembaga disebut sebagai Desa dan Kelurahan; dan
 5. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, yaitu sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung. Di daerah lain, lembaga ini disebut sebagai Dewan Kelurahan.
- b) Dimensi kelembagaan. Memungkinkan terdapat beberapa lembaga dan pranata yang bersifat khas di Papua, yaitu:
1. Majelis Rakyat Papua (MRP), yaitu representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama;
 2. Lambang Daerah, yaitu panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk Bendera Daerah dan Lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan; dan
 3. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Otsus.
- c) Dimensi keuangan. Secara komparatif, terdapat empat kekhususan hak keuangan bagi Papua yang berbeda secara signifikan dengan daerah lain.
1. Persentase dana perimbangan dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 70% selama tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-25 dan menjadi 50% untuk tahun ke-26 dan seterusnya;

2. Pesentase dana perimbangan dari Pertambangan Gas Bumi/Alam sebesar 70% selama tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-25, dan menjadi 50% untuk tahun ke ke-26 dan seterusnya;
3. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan
4. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otsus yang ditetapkan antara Pemerintah dan DPR RI berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun, terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Secara rinci, perbedaan Papua dengan daerah lain dapat dilihat dalam perbandingan antara permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Kebijakan Otonomi Khusus diberikan dengan melihat sisi penegakan hak-hak dasar di Papua. Pada Undang-Undang Otonomi Khusus ini disebutkan bahwa pemberlakuan kebijakan khusus didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian pemberian otonomi khusus juga diletakkan pada keyakinan bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* seringkali disebut penelitian sekali bidik (*one snapshot*), merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan pada suatu titik waktu tertentu (Asep Hermawan, 2006:45). Lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Sorong. Obyek penelitian berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2014, maka regulasi yang ditelaah merupakan regulasi sebelum tahun 2014.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh menggunakan wawancara lisan dan tertulis. Data sekunder yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikomparasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu pustaka dan informan. Pustaka dalam penelitian ini yaitu literatur/buku teks dan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Informan yaitu partisipan yang diwawancarai mengenai obyek penelitian (Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi berupa telaah literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Juga pengumpulan data

dilokasi penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sorong. Metode wawancara berupa pengajuan pertanyaan secara lisan dan tertulis kepada partisipan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala BPKAD Kabupaten Sorong selaku SKPKD Kabupaten Sorong, agar data kredibel maka didukung dengan partisipan pendukung diantaranya Kepala Bidang Aset dan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi & Umum. Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth-interview*).

Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik komparasi, adapun data yang diperoleh melalui wawancara dianalisis menggunakan tahapan seperti berikut:

1. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara secara lisan dan tertulis serta dokumentasi. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan melalui dokumentasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikomparasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Tahap Display Data

Display data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart dan sebagainya. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa Studi Evaluasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 atas Peraturan Menteri Nomor 59

Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana berdasarkan pada penyajian data dan reduksi data yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Secara Geografis Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat terletak diantara $00^{\circ} 33' 42'' - 01^{\circ} 35' 29''$ Lintang Selatan dan $130^{\circ} 40' 49'' - 132^{\circ} 13' 48''$ Bujur Timur dengan batas administrasi sebagai berikut: sebelah utara (Samudera Pasifik dan Selat Dampir); sebelah timur (Kabupaten Tambrauw dan Kab. Sorong Selatan); sebelah selatan (Laut Seram); dan sebelah barat (Kota Sorong, Kab. Raja Ampat dan Laut Seram).

Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah $13.603,46 \text{ km}^2$ dengan luas lautan $514,65 \text{ km}^2$ dan luas daratan $845,71 \text{ km}^2$ serta memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) baik daratan maupun lautan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong. Secara administratif, Kabupaten Sorong dibagi menjadi 19 distrik, 13 kelurahan serta 121 kampung.

Secara topografi Kabupaten Sorong sangat bervariasi mulai dataran rendah dan berawa. Wilayah Kabupaten Sorong hampir 60 persen berupa daerah pegunungan dengan lereng-lereng yang curam seperti Makbon, Moraid, dan sebagian Pulau Salawati terdapat di bagian tengah ke arah timur dan utara. Dua puluh persen topografi Kabupaten Sorong berupa dataran rendah dan sebagian berawa yang menyebar di bagian selatan sampai ke barat.

Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong Tahun 2016 berjumlah 82.784 Jiwa (sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong 17 April Tahun 2017) dengan

jumlah 43.683 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 39.101 adalah penduduk berjenis kelamin perempuan.

Penduduk Kabupaten Sorong, seperti halnya dengan Kota Sorong tetangganya secara sosial budaya terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli di Kabupaten Sorong dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu :

1. Suku Moi, terdiri dari suku Klabra, Karon, Madik, Kebar, Keboro, dan Yaun, yang tersebar di Distrik Feet, Abun, Sausafor, Moraid, Makbon, Aimas, Salawati, Seget, Segun, Beraur, Klamono, dan Distrik Sayosa;
2. Suku Maibrat, terdiri dari suku Meimere/Make, Meite, dan Meimaru, yang tersebar di Distrik Aimas dan Salawati;
3. Suku Inanwatan, terdiri dari suku Mate Mani, suku Puragi, Oderaui, Kaiso, dan Samaun, yang tersebar di Distrik Aimas dan Salawati;
4. Suku Tehit, terdiri dari suku Sawiat, dan Ogit, yang tersebar di Distrik Aimas dan Salawati;

Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui penerapan metode komparatif. Metode tersebut menganalisis kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pusat, dengan cara membandingkan (komparasi) pasal-pasal Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 dengan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Selain itu, analisis data meliputi pula penerapan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005:330).

Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan yang satu dengan informan yang lainnya. Dalam penelitian ini informannya yaitu Kepala BPKAD Kabupaten Sorong selaku SKPKD Kabupaten Sorong sebagai partisipan kunci.

Pembahasan

Hasil analisis komparatif Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah belum menjelaskan secara tegas mengenai formulir DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut juga belum menjelaskan secara rinci mengenai pejabat yang berwenang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar), hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa pengguna anggaran merupakan pejabat yang berwenang menandatangani SPM.

Mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut belum menguraikan secara rinci dan eksplisit. Padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan secara rinci dan eksplisit ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan dimaksud.

Adapun pelimpahan kewenangan tersebut meliputi:

- (a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- (b) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- (c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- (d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- (e) Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- (f) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- (g) Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Pengertian Belanja Modal sebagaimana diatur dalam pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tergolong keliru sebab tidak sesuai dengan pengertian Belanja Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan yang benar seharusnya menyatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Ketentuan yang mengatur tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Semetara (PPAS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa pembahasan KUA dan PPAS dilakukan secara terpisah. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah menegaskan bahwa pembahasan KUA dan PPAS dilakukan bersamaan.

Sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah belum disusun secara benar. Hal ini tercermin pada urutan “Bagian” yang melompat. Bagian Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang Asas Umum Pelaksanaan APBD, selanjutnya Bagian Kedua kosong, melompat ke Bagian Ketiga tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sistematika Peraturan Daerah keliru. Selain itu terdapat juga Nomor BAB yang ganda, yaitu BAB IX. BAB IX mengatur tentang Pelaksanaan APBD, namun terdapat pula BAB IX yang mengatur tentang Pengelolaan Kas. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan dalam penerapannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 tersebut sudah tidak relevan lagi. Dengan demikian perlu dilakukan koreksi terkait ketentuan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, juga perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 10a dan pasal 11, serta dalam rangka percepatan Otonomi Khusus sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Uraian tentang Komparasi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 dengan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, diringkas dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Komparasi Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 dengan
khususnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

KETENTUAN	Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Belum menjelaskan secara eksplisit	Menjelaskan secara eksplisit
Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)	Belum menjelaskan secara rinci	Menjelaskan secara rinci
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum menguraikan secara rinci dan eksplisit	Menguraikan secara rinci dan eksplisit
Pengertian Belanja Modal	Tidak menegaskan klasifikasi berdasarkan masa manfaat ekonomis	Menegaskan klasifikasi berdasarkan masa manfaat ekonomis
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Dibahas terpisah	Dibahas bersamaan

Hasil komparasi Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 dengan khususnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sejalan dengan pendapat partisipan kunci. Menurut Kepala BPKAD Kabupaten Sorong, Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 harus segera diubah atau diganti dengan Perda baru agar selaras dengan peraturan di atasnya.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh partisipan pendukung, yaitu Kepala Bidang Aset dan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi & Umum.

Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sorong menegaskan bahwa memang sebaiknya jika pemerintah pusat sudah menerbitkan peraturan baru di bidang pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah perlu segera menyesuaikan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang keuangan daerah agar selaras dengan peraturan baru yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi & Umum berpendapat yang sama. Menurut Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi & Umum, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat.

Maka apabila pemerintah pusat telah menetapkan peraturan baru, pemerintah daerah sebaiknya segera melakukan koreksi terhadap peraturan daerah atau

peraturan kepala daerah yang terkait agar isi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tersebut selaras dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah pusat dimaksud. Walaupun perubahan peraturan pemerintah pusat (Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri) sangat cepat, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian dengan cepat pula.

Kesimpulan

Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 berisi ketentuan yang sudah tidak selaras lagi dengan ketentuan baru yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dalam hal ini khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Saran

Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 sebaiknya segera diubah atau diganti dengan Perda baru agar isinya bisa selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001, Tentang *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2007 Tentang *Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*.

